

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014
Tanggal : 16 Desember 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

RINCIAN TUGAS UNIT

Nama Unit : **BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

I. TUGAS POKOK

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :
Melaksanakan pelayanan di bidang akademik dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni.

II. FUNGSI

1. Pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pelaksanaan registrasi dan statistik mahasiswa;
4. Pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa;
5. Pelaksanaan registrasi dan statistik alumni serta urusan alumni lainnya.

III. RINCIAN TUGAS UNIT

1. Menyusun RKAT dan program kerja bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyusun juklak dan juknis bidang administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mengelola sistem dan strategi proses penerimaan mahasiswa baru;
4. Mengelola kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan administrasi registrasi mahasiswa;
5. Mengelola administrasi legalisasi akademik dan evaluasi akademik;
6. Merumuskan strategi dan menyusun rencana pengembangan pendidikan berdasarkan arah strategi universitas;
7. Mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan, peningkatan dan penjaminan mutu di lingkungan universitas;
8. Mengkoordinasikan pengelolaan dana kesehatan mahasiswa, layanan konseling akademik dan konseling pribadi;
9. Penghubung universitas dengan alumni;
10. Menyusun strategi pengembangan, peningkatan dan pelaksanaan kegiatan penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa;
11. Menyediakan advokasi hukum kepada mahasiswa dalam hubungan dengan kegiatan mahasiswa;
12. Mengkoordinasi program dan kegiatan peningkatan penalaran, minat dan bakat, serta kesejahteraan mahasiswa yang dilakukan unit-unit organisasi mahasiswa;
13. Menyusun kebijakan pemberian ijin/rekomendasi kegiatan kemahasiswaan;
14. Merumuskan konsep pemilihan mahasiswa untuk program keteladanan;
15. Mengkoordinasi pelaksanaan wisuda universitas;
16. Menyusun konsep dan strategi peningkatan publikasi ilmiah nasional dan internasional;
17. Menyusun konsep dan strategi peningkatan publikasi buku ajar dan text book ;

18. Mengembangkan model komunikasi antara lembaga dengan alumni;
19. Memfasilitasi aktivitas alumni dalam berkontribusi terhadap lembaga;
20. Merancang konsep sistem informasi alumni;
21. Perencanaan kebutuhan sarana pendidikan;
22. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidangnya.